



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Enrekang, 27 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Gorengan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 11 Januari 2021 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars pada tanggal 12 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 30 Maret 1990.

2.-----

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta dan juga atas kemauan Penggugat dan Tergugat melainkan atas kehendak dan dijodohkan oleh orang tua Penggugat;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Polimak Kota Jayapura selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kampung Warbo Arso VII, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sampai sekarang.

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 1992;

ANAK II, perempuan, lahir tanggal 29 Januari 1996;

ANAK III, perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2003;

ANAK IV, lahir tanggal 25 Januari 2013

Dan keempat anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.

5.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun karena sebetulnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

*Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars*



Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2021, disebabkan masalah anak yang meminta uang kepada Tergugat untuk membeli teh kotak namun Tergugat tidak mau memberikan uang kepada anak sehingga Penggugat yang memberikan uang kepada anak untuk membeli teh kotak dhal itu yang membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan kemudian Penggugat melaporkan kejadian pemukulan (KDRT) tersebut ke Polres Keerom, dan telah diselesaikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya Penggugat mencabut posita angka 5 (lima), bagian ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah didengar jawaban, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab-jawab yang disampaikan secara lisan dalam sidang yang tertutup untuk umum (selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya atas nasehat majelis kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan kedua belah pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Risqi Hidayat, S.H. (hakim pemeriksa perkara) untuk bertindak sebagai mediator dalam mediasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut di atas telah memberikan laporan tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara perkara ini karena merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 02 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, atas nasehat Majelis Hakim, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengajukan permohonan perdamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur

*Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara melalui penetapan tertanggal 09 Februari 2021 telah menunjuk salah seorang Hakim pemeriksa perkara yakni saudara Risqi Hidayat, S.H. untuk menjalankan fungsi dan bertindak sebagai mediator dalam mediasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut di atas telah memberikan laporan tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, ternyata setelah diberi kesempatan kepada Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak keberatan dan menyetujui permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

*Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abd. Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Azis, S.H

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp240.000,00

5. Meterai Rp9.000,00

Jumlah : Rp359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)